

**PERAN MEDIATOR DALAM MENGATASI PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
BULUKUMBA**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam
pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

AYU PUTRI JUMRA
50200116016

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Putri Jumra
Nim : 50200116016
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 20 Maret 1998
Jur/Prodi/Konsentrasi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (S1)
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Alamat : Desa Garanta, Kec. Ujungloe, Kab. Bulukumba
Judul : Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan
Agama Bulukumba

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S

Gowa, 20 November 2020
Penulis,

u - 11


Ayu Putri Jumra
NIM: 50200116016

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba”, yang disusun oleh Ayu Putri Jumra, NIM: 50200116016, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 20 November 2020 M, bertepatan dengan 5 Rabiul Akhir 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

Gowa, 20 November 2020 M.
5 Rabiul Akhir 1442 H.

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. St. Rahmatiah, S.Ag., M.Sos.I	(.....)
Sekretaris	: Hamriani, S.Sos.I., M.Sos.I	(.....)
Munaqisy I	: Dra. Hj. Sitti Trinurmi, M.Pd.I	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Tasbih, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. M. SattuAlang, MA	(.....)
PembimbingII	: Dr. Mansyur Suma, M.Pd	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar,

Dr. Firdaus Muhammad, M.Ag
NIP. 19760220 200501 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia serta kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba”. Salam serta shalawat kepada Nabi Muhammad saw. yang diutus oleh Allah swt. ke permukaan bumi sebagai suri tauladan yang patut dicontoh dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini merupakan suatu karya tulis ilmiah yang diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada UIN Alauddin Makassar pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Berhasilnya peneliti dalam perkuliahan dan juga dalam menyelesaikan skripsi ini adalah berkat ketekunan dan juga bimbingan serta dukungan berbagai pihak. Peneliti juga banyak menghadapi suka duka dalam penyelesaian skripsi ini, tetapi dengan pertolongan Allah swt. dukungan dari berbagai pihak, peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih terutama kepada:

1. Prof H. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D. Rektor UIN Alauddin Makassar beserta Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Wahyuddin, M.Hum., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Dan Perencanaan Keuangan, prof. Dr. H. Darussalam, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Dr. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kerjasama, yang telah menyediakan fasilitas belajar sehingga penulis dapat mengikuti kuliah dengan baik.

2. Dr. Firdaus Muhammad, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar beserta Dr. Irwan Misbach, S.E., M.Si., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc., MA., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Dr. Irwanti Said, M.Pd., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah memberikan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
3. Dr. St. Rahmatiah, S.Ag., M.Sos.I dan Dr. Mansyur Suma, M.Pd., Ketua dan Sekertaris Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang telah memberikan fasilitas, bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. H. M. Sattu Alang, MA, dan Dr. Mansyur Suma, M.Pd., pembimbing I dan II yang telah membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan seperti ini.
5. Dra. Hj. Sitti Trinurmi, M.Pd.I., munaqisy I dan Dr. Tasbih, M.Ag munaqisy II yang telah menguji dengan penuh kesungguhan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bimbingan dan wawasan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
7. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar Hildawati Almah, S.Ag, SS., MA, serta Kepala Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Asniar, S.Ag dan seluruh stafnya yang telah menyediakan fasilitas buku sebagai pedoman bagi penulis untuk penelitian skripsi ini.
8. Kepala Kantor Pengadilan Agama Bulukumba yang telah memberi izin bagi peneliti untuk melaksanakan proses penelitian

9. Teruntuk sahabat-sahabatku Ani, Eka, Aulyah, Erni, Ekki serta Mirwan, yang tidak pernah meninggalkan peneliti dalam situasi dan kondisi apapun, sepenuh hati membantu, dan mendukung, serta keluarga besar Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam angkatan 016 yang sama-sama berjuang, memberikan dukungan, doa dan motivasi. Terima kasih karena telah berbagi kisah dan kasih.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Abd. Razak dan Ibu Jumriati ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas jerih payahnya telah membesarkan, mendidik, mencurahkan kasih dan sayangnnya, yang tulus mendoakan hingga saat ini serta keluarga yang selalu memberikan dukungan, dorongan, dan doa kepada penulis. Penulis menyadari bahwa ucapan terima kasih penulis tidak sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan oleh mereka.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. peneliti serahkan segalanya. Semoga semua pihak yang telah banyak membantu peneliti dalam membuat skripsi mendapat ridho dan rahmat-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya terkhusus bagi peneliti. Peneliti menyadari sepenuhnya, karya ini merupakan sebuah karya sederhana yang sarat dengan kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

Gowa, 20 November 2020
Penulis,




Ayu Putri Jumra
NIM: 50200116016

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-8
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	9-32
A. Tinjauan Tentang Pengertian Mediator.....	9
B. Tinjauan Tentang Dasar dan Prinsip Perceraian.....	17
C. Dampak Sosial Perceraian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	33-39
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Instrument Penelitian.....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	40
BAB IV PERAN MEDIATOR DALAM MENGATASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BULUKUMBA.....	40-59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Upaya Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba.....	52
C. Kendala yang Dihadapi Mediator dalam Mengatasi Perceraian.....	56

BAB V PENUTUP.....	60-61
A. Kesimpulan.....	60
B. Implikasi Penelitian.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbaik
غ	Gain	G	eg
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	Ei
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ˆ).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Haruf Latin	Nama
ـَ	<i>FATHAH</i>	<i>A</i>	<i>A</i>
ـِ	<i>KASRAH</i>	<i>I</i>	<i>I</i>
ـُ	<i>DAMMAH</i>	<i>U</i>	<i>U</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	<i>A</i>	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	<i>I</i>	i dan garis di atas
	Dammah dan wau	<i>U</i>	u dan garis di atas

4. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [n].

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Jika huruf (ﻉ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ﻻ)(*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, CDK dan DR).

Contoh : *Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

Wa ma Muhammadun illa rasul

ABSTRAK

Nama : Ayu Putri Jumra
NIM : 50200116016
Judul : Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bulukumba

Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang “Bagaimana Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba”, dengan sub masalah yaitu: Bagaimana Upaya Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba? dan Kendala Apa yang Dihadapi dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berlokasi di Pengadilan Agama Negeri Bulukumba. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan bimbingan dan pendekatan psikologi. Sumber data primer penelitian ini yaitu Indriani Nasir sebagai Mediator di Pengadilan Agama Bulukumba (informan kunci), informan tambahan yaitu Pasangan korban perceraian,. Sumber data sekunder adalah buku, majalah, koran dan sumber data lain yang bisa dijadikan data pelengkap. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Upaya Mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba yaitu memahami penyebab dari perceraian, memberikan nasehat tentang perceraian, melalui pendekatan keagamaan. Kendala yang dihadapi oleh mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba yaitu salah satu pasangan yang akan bercerai tidaka menghadiri proses mediasi, keinginan kuat untuk bercerai, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan.

Implikasi dalam penelitian ini, sebaiknya mediator lebih memahami kondisi psikologis dari pasangan yang akan bercerai dan lebih memperkaya ilmu-ilmu tentang mediasi agar pada saat melakukan mediasi mereka lebih mudah untuk mengaplikasikan ilmu yang dia dapatkan. Diharapkan para pasangan yang akan bercerai lebih aktif juga mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan serta lebih banyak beribadah dan berserah diri agar ketika menghadapi konflik di dalam rumah tangga mereka mampu mengatasinya sebelum mengambil keputusan untuk bercerai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit sosial pertama dan utama sebagai pondasi primer bagi perkembangan anak. Untuk itu baik buruknya keluarga sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak. Oleh karena itu, keluarga menjadi faktor terpenting bagi pembentukan sikap dan perilaku anak baik dari segi kepribadian, sosial, maupun emosional anak.

Keluarga juga merupakan lembaga sosial yang mempunyai multi fungsi, dalam bimbingan dan mengembangkan interaksi antar anggota keluarga, karena keluarga sebagai sarana pengasuh bagi anak-anak untuk belajar hal-hal yang menyangkut norma agama, nilai, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.¹

Berbicara mengenai pernikahan, kedua pasangan melaksanakan pernikahan bertujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahma. Untuk memperoleh keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, kedua pasangan harus memiliki ketahanan mental dan spiritual yang kokoh serta perlu adanya upaya dan tekad yang kuat. Selain itu, juga diperlukan kesabaran dan keulekan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, serta pengalaman terhadap ajaran agama, dimana hakikat pernikahan dalam melaksanakan sunnatullah.² Didalam keluarga kita harus memegang teguh ajaran agama, agar dalam setiap langkah dan hal yang kita lakukan sesuai dengan porosnya, dan kondisi keluarga tetap harmonis, dimana kita mengetahui apa saja perintah dan larangan didalam agama.

¹.Hj. Ulfiah, *Psikologi Keluarga*,(Cet.I: Bogor: Geria Indonesia 2016), hal.3

²Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Cet I; Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.2017) h. 2

Di dalam kehidupan berkeluarga, hubungan tidak selalu berjalan dengan mulus seperti yang kita dambakan, selalu saja ada masalah yang terjadi di dalam keluarga baik itu masalah konflik dengan pasangan, konflik dengan anak, ataupun konflik dengan keluarga, yang berujung pada konflik yang berkepanjangan dan berakhir pada perceraian. Perceraian berawal dari konflik yang tidak ditemukan jalan keluarnya. Oleh karena itu masing-masing pihak mencari jalan keluar dan berusaha menyesuaikan diri dan sering kali mengalami jalan yang buntu dan situasi rumah menjadi lain.

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan alternatif yang lain, selain itu perceraian dianggap juga kegagalan rumah tangga, karena pasangan tidak mampu lagi menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Perceraian juga sesuatu hal yang dibenci oleh Allah swt. tetapi tidak juga diharamkan. Perceraian juga dapat merusak mental anak, nama baik keluarga dan memperburuk hubungan kekeluargaan antara dua belah pihak suami dan istri.

Dampak perceraian sangat berpengaruh buruk pada anak, karena kebanyakan anak yang orang tuanya bercerai merasa kasih sayang yang ia dapatkan tidak seperti sedia kala saat orang tuanya masih bersatu, belum lagi pandangan orang-orang di lingkungannya tentang keluarganya yang bercerai, hal inilah yang dapat merusak psikis anak-anak.

Proses perceraian di lakukan di Pengadilan Agama, dimana ketika salah satu dari pasangan suami istri ingin memutuskan untuk bercerai maka harus mendaftarkan gugatan tersebut ke pengadilan agama. Dalam proses perceraian di Pengadilan Agama ada beberapa proses yang harus ditempuh, salah satunya adalah mediasi, mediasi

merupakan proses penyelesaian sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih, guna untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Dalam proses mediasi, terdapat seorang mediator, di mana mediator berada pada posisi di tengah dan netral diantara pihak yang bersengketa dan mengupayakan agar menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.³

Peran mediator di Pengadilan agama dalam proses persidangan yang pertama dan utama, tujuannya yaitu untuk mendamaikan para pihak yang berperkara atau bersengketa, Namun proses mediasi tidak selamanya berhasil dalam membantu proses penyelesaian sengketa. Realitanya, tingkat perceraian di Indonesia meningkat, begitu pula yang terjadi di pengadilan agama Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan masalah di atas maka peneliti tertarik melaksanakan penelitian dengan judul “Peran mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan agama Kabupaten Bulukumba”

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, maka penelitian ini di fokuskan pada “ Bagaimana Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba”.

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, dapat dikemukakan bahwa Mediator merupakan peran yang penting dalam mengatasi kasus Perceraian yang ada di

³Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Cet. II; Jakarta:Kencana, 2011), h. 3.

Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba. Maka deskripsi fokus penelitian sebagai berikut:

- a. Upaya yang dilakukan mediator dalam memediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu cara untuk memberikan bantuan kepada pasangan suami istri yang akan bercerai. Tetapi sebelum mereka bercerai, pasangan suami istri terlebih dahulu diberikan mediasi untuk memberikan arahan kepada mereka untuk mencari jalan tengah agar permasalahan rumah tangganya tidak sampai ke jalur meja hijau atau jalur hukum. Adapun upaya yang dilakukan mediator yaitu memahami penyebab dari perceraian, memberikan nasehat tentang perceraian, melalui pendekatan keagamaan..
- b. Kendala yang dihadapi mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan agama Kabupaten Bulukumba yaitu biasanya pasangan suami istri yang memiliki permasalahan tidak mau menghadiri proses mediasi dalam waktu yang telah ditentukan oleh mediator, sehingga terkadang mediator mendapat kesulitan ketika ingin memberikan mediasi kepada mereka. sehingga ketika sudah beberapa panggilan tidak pernah diindahkan maka mediator langsung mengambil kesimpulan untuk membawa ke jalur hukum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana Peran Mediator dalam Mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba”.

1. Bagaimana upaya mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba?
2. Apa Saja kendala yang dihadapi mediator dalam mengatasi perceraian di pengadilan agama Kabupaten Bulukumba?

D. Kajian Pustaka

1. Kaitannya dengan Buku-Buku

- a. Buku “Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional” yang disusun oleh Syahrizal Abbas. Buku ini membahas tentang penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, dengan mendapat tempat dari beberapa sistem hukum yang ada di Indonesia, yaitu system hukum syariah, hukum adat, dan juga hukum nasional. Ketiga sistem hukum ini menegaskan bahwa mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan menempatkan manusia sebagaimana mestinya.⁴
- b. Buku “Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan” yang disusun oleh Nurnaningsih Amriani. Buku ini membahas tentang mediasi sebagai alternated dalam menyelesaikan sengketa atau perkara yang ada, guna untuk mendapat kesepakatan bersama, dan tidak merugikan salah satu pihak.⁵
- c. Buku “Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa” yang disusun oleh Susanti Adi Nugroho. Buku ini membahas tentang pengertian Mediasi, peran dan fungsi mediator dalam memediasi, strategi medistor dalam memediasi serta skill yang harus dimiliki oleh mediator⁶

⁴ Syahrizal Abbas, *Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), h. 25

⁵Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

⁶Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Cet:I, jakarta Kencana 2019)

2. Kaitannya dengan Hasil Penelitian Terdahulu

- a. Dwi Anna Desyantini dalam skripsi yang berjudul “ Peran Hakim Mediasi dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa (Studi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya perceraian di Kabupaten Gowa, dan untuk mengetahui peran hakim mediasi dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.⁷ Pada penelitian terdahulu tidak membahas tentang apa saja kendala yang di hadapi mediator dalam proses mediasi, sedangkan peneliti sekarang membahas tentang hal tersebut.
- b. Siti Nurjanah dalam skripsi “Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana itu proses mediasi, tingkat keberhasilan mediasi, dan juga faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan mediasi⁸. Peneliti terdahulu tidak membahas tentang bagaimana upaya yang dilakukan mediator dalam melaksanakan proses mediasi dan apa saja kendala yang didapati mediator dalam mediasi perceraian.
- c. Henro dalam skripsi “ Problematika dan Upaya Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A (Studi di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A 2017). Penelitian ini

⁷Dwi Anna Desyanti, Peran Hakim Mediasi dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Bulukumba) *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

⁸Siti Nurjanah, Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014), *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

membahas tentang problematika yang dihadapi hakim mediator dalam dalam mendamaikan pasangan dalam proses mediator. Sedangkan peneliti sekarang membahas tentang bagaimana cara-cara yang ditempuh oleh mediator dalam proses mediasi serta menjelaskan tentang hambatan yang dilalui moderator ketika melakukan proses mediasi.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui upaya mediator dalam mengatasi perceraian di pengadilan Agama di Kabupaten Bulukumba
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama di Kabupaten Bulukumba

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dapat menambah referensi dan tambahan pengetahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan bagi calon penulis, masyarakat dan mahasiswa.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa terkhusus mahasiswa jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Kemudian dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai bagaimana peran mediator dalam mediasi perceraian.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tugas dan Fungsi Mediator

1. Pengertian Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa kedua pihak dan melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan.⁹ Mediator membantu para pihak untuk memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari (*locate*) persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.¹⁰

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang menentukan mediator sebagai berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan
- b. Advokat atau akademisi hukum
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap oleh para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara
- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.¹¹

⁹Syahrizal Abbas, *Dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 57

¹⁰Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, h. 62

¹¹Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan contoh Dokumen Perdata*, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 45

Sebaliknya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur mengenai jumlah mediator dalam sebuah proses mediasi, yaitu paling sedikit 1 orang. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (1), bahwa dimungkinkannya jumlah mediator dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka para mediator sendiri yang akan menentukan dan mengatur pembagian tugas sebagai mediator diantara mereka. Persyaratan seorang yang menjadi seorang mediator dipengadilan tidak diatur dengan rinci, hanya saja implisit maupun eksplisit telah diatur dalam ketentuan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud persyaratan menjadi mediator meliputi :

- a. Pihak yang netral dan tidak memihak
- b. Memiliki sertifikat mediator
- c. Mengikuti pelatihan atau Pendidikan Mediasi dan berpengalaman sebagai mediator.¹²

Dapat disimpulkan bahwa Mediator adalah pihak ketiga yang mendampingi proses mediasi dalam menyelesaikan permasalahan sengketa, dimana seorang Mediator harus bersifat netral atau tidak memihak salah satu dari pihak manapun yang bersengketa, serta memiliki kemampuan tentang mediasi.

2. Dasar Hukum Mediator

Adapun dasar hukum yang diwajibkan hakim mediator adalah untuk menerapkan usaha mendamaikan para pihak dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Hukum acara perdata Pasal 130 HIR/154 R.Bg

¹²Racmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), h. 85-86.

- 1) Apabila pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha memperdamaikan mereka.
- 2) Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan, perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatandan dijalankan sebagai putusan biasa.
- 3) Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.
- 4) Dalam usaha untuk memperdamaikan kedua belah pihak diperlakukan bantuan seorang juru bahasa.¹³

b. Berdasarkan Undang-undang, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (2) yaitu :
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1):

Perceraianya hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁴

¹³M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Munakamah Syari'ah di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h 22.

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata⁺⁺ Burgelijk Wetboek, (Rhedbook Publisher, 2008), h. 468.

c. Berdasarkan Alquran

Surah al-Hujarat/ 49:9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.¹⁵

Pada hari sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak hakim mewajibkan untuk menempuh proses mediasi. Majelis hakim mewajibkan para pihak untuk memilih mediator, khususnya hakim dan apabila tidak berhasil maka ketua majelis hakim harus menunjuk salah satu mediator yang terdaftar .

3. Peran Mediator

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa keterlibatan mediator dalam proses perundingan atau negosiasi adalah membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan.

Peran penting seorang mediator dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

- a. Mediator harus berada ditengah pihak, Mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak.
- b. Mengisolasi proses mediasi Mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam & Pembinaan Syariah, 2012), h. 516.

dan berperan pemberi nasihat hukum (*to give legal advice*), juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum (*counsellor*) atau mengobati (*the rapits*) melainkan hanya berperan sebagai penolong (*helper flore*).

- c. Mediator harus mampu menekan reaksi, dalam point ini seorang Mediator yang baik harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik mampu megontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganalisis dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berfikir di atas pendapat sendiri.
- d. Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan, sedapat mungkin pembicaraan pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu mengarahkan secara langsung ke arah pembicaraan ke arah pokok penyelesaian.
- e. Pemeriksa bersifat konfidensi, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia (*confidential information*), oleh karena itu Mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa.
- f. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (*compromise solution*), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dn tidak ada yang menang, tetapi sama-sama menang (*win-win*).¹⁶

B. Dasar dan Prinsip Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga

¹⁶M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h. 199-201.

sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.¹⁷

Selain itu, kata “*mediasi*” juga berasal dari bahasa Inggris “mediator”, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai pengarah, atau penyelesaian sengketa secara penengah, atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.¹⁸

Menurut istilah dalam Islam mediasi dikenal dengan *al-sulh*. Secara bahasa artinya *qath al-niza'* yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *al-sulh* sendiri adalah Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak¹⁹ Medias dalam KBBI adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.²⁰

Beberapa ahli juga berpendapat tentang mediasi, yaitu:

Garry Goopaster, memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama

¹⁷Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 1-2.

¹⁸Rachmadi Usmani, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 24.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2* (Kairo: Daea al-Fath, 2000), h. 201.

²⁰ Hasan Alwi (Pimpinan Redaksi), *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h. 72

dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.²¹

Cristoper Mw. Moore menyatakan mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam seluruh sebuah persengketaan.²²

Rachmadi Uman menyimpulkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*Non-intervensi*) dan tidak berpihak (*impersial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenanga untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan menemukan titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, tetapi dengan para pihak yang bersengketa²³

Joni Emerzon, mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator

²¹ Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi* (Jakarta: ELIPS Project 2003), h. 201.

²² D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara di Lingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.25.

²³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, h. 82.

untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, penyelesaian perkara di kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.²⁴

2. Dasar Hukum Mediasi

a. Pasal 130 HIR/154 Rbg

Sebenarnya sejak semula Pasal 130 HIR maupun 154 Rbg mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa mealalui cara damai.

b. Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi:

Jika pada hari sidang yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka.²⁵

c. Pasal 130 ayat (2) HIR berbunyi:

Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat suatu surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan mentaati perjanjian yang diperbuat itu, aurat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebgaia putusan yang biasa.²⁶

d. Pancasila.

Dasar hukum mediasi yang merupakan salah satu sisteam ADR di Indonesia adalah dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila, dimana dalam filosofinya tersiratkan bahwa penyeleaian sengketa adalah musyawarah mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang mediasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 3 ayat 2 menyatakan “Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan

²⁴ Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001), h.69.

²⁵R.Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan* (Bogor: Politeria, 2005), h.88.

²⁶R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, h. 187.

keadilan berdasarkan Pancasila”. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) menyatakan: Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan Negara melalui perdamaian satau arbitrase.²⁷

e. Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam secara terminologis perdamaian disebut dengan istilah *Islah* yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan. Dan menurut syara’ adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.²⁸

f. Alquran

Manusia sebagai *Khilafah* di muka bumi ini hendaknya dapat menyelesaikan permasalahan sengketa, karena manusia debkali dengan akal dan nafsu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Dalam Alquran Allah swt menegaskan pada surat An-Nisa/4:35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan anatara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti²⁹.

²⁷ Susanti Adi Nugroho, *Naskah Akademis: MEDIASI* (Jakarta: Peslitbang Hukum Dan Peradilan MA-RI, 2007), H.36.

²⁸ As Sayyid Sabiqq, *Fiqh As Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar Al Fikr, 2007), h. 305.

²⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam & Pembinaan Syariah, 2012), h. 84.

Maka datanglah perintah supaya kamu, yaitu keluarga kedua pihak, atau masyarakat sekitarnya, sekampung sehalaman, atau pemerintah sebab pemerintah yang memegang tampuk masyarakat, supaya segera mencampuri hal itu. Datanglah perintah Allah: Maka utuslah seseorang Hakam dari ahli si laki-laki dan seorang Hakam dari ahli si perempuan. Hakam yang pokok artinya sama dengan Hakim. Hakam ialah penyelidik duduk perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan, Kedua Hakam itu diutus oleh kedua masyarakat kaum muslimin atau keluarga terdekat kedua belah pihak. Hakim si laki-laki menyelidiki pendirian si laki-laki dengan seksama, hakam si perempuan menyelidiki pendirian si perempuan dengan seksama pula. Setelah lengkap diketahui, mereka bertemu kembali, lalu soal itu diikaji dengan kepala dimgi.³⁰

3. Prinsip-prinsip Mediasi

Mediasi memiliki prinsip-prinsip hukum dalam menangani kasus melalui pengadilan (litigasi). Yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Mediasi bersifat kerahasiaan (*confidentially*)

Kerahasiaan yang dimaksud adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik oleh masing-masing pihak.³¹ Karena proses mediasi ini bersifat rahasia maka, sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, juga mediator tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia tangani penyelesaiannya melalui mediasi. Begitu juga masing-

³⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar, diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*, (Cet II; Jakarta: Gema Insana, 2017), h. 284.

³¹Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h.. 28.

masing pihak yang bersengketa diharapkan saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing pihak.³²

b. Mediasi bersifat imperatif

Imperatif artinya bersifat memerintah atau memberi komando, bersifat mengaharuskan.³³ Hal ini dapat kita lihat dari ketentuan pasal 131 ayat (1) HIR, yang berbunyi:

“Jika, hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal itu mesti disebutkan dalam berita acara sidang. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara mengakibatkan pemeriksaan perkara. Mengandung cacat formal dan berakibat pemeriksaan batal menurut hukum, oleh karea itu upaya perdamaian ini tidak boleh diabaikan dan dilalaikan”³⁴

Penjelasan di atas sebagai acuaan bahwa setiap penyelesaian yang diajukan kepengadilan, wajib lebih dahulu menempuh proses mediasi atau harus lebih dulu diselesaikan melalui proses perdamaian dengan bantuan mediator. Oleh karena itu, penyelesaian melalui proses legitasi tidak boleh dipengadilan, sebelum ada pernyataan tertulis dari mediator yang menyatakan proses mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian.³⁵

c. Proses mediasi bersifat pemberdayaan

Berdasarkan pada asumsi bahwa setiap orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Penyelesaian sengketa harus

³² Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h.. 29.

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Edisi Ketiga; Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 239.

³⁴ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h. 239.

³⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h.. 29.

muncul dari pemberdayaan masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak akan lebih menerima solusinya.³⁶

d. Proses mediasi bersifat netralitas

Proses mediasi bersifat netralitas artinya di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi, dan juga seorang mediator dalam mediasi, tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah satu benarnya salah satu pihak mendukung pendapat dari salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.³⁷

4. Proses Mediasi

Proses mediasi terbagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir mediasi.

a. Pada tahap pra mediasi

Mediator melakukan beberapa langkah antara lain, membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberika informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengordinasikan pihak bertikai, mewaspadaai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat serta menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.³⁸

³⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h.. 30.

³⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h.. 30.

³⁸ Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A.Events, *Peace Akill, Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h.63.

b. Tahap pelaksanaan mediasi

Tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi.³⁹

c. Tahap akhir proses mediasi.

Tahap ini merupakan tahap yang para pihak hanya menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjelaskan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukan selama proses mediasi.⁴⁰

Selama proses mediasi berlangsung tidak terlepas dari bantuan hakim mediasi selaku mediator. Hakim mediasi memilih peran yang sangat penting selama proses mediasi. Hakim mediasi yaitu hakim ditunjuk sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa melalui proses perundingan, yang bersifat netral dan tidak memihak.

5. Faktor Yang Menjadi Penghambat Mediasi

a. Faktor Penghambat Penerapan Perma No. Tahun 2008

Mahkama Agung RI dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/059/SK/XII/2003 dan berlaku sejak 30 Desember 2003 dan berlaku efektif sejak 18 september-November 2004, telah menunjuk beberapa Pengadilan Negeri

³⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 44.

⁴⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 53.

yang perlu dibina dan diamati secara khusus dalam rangka penerapan PERMA No.2 Tahun 2003 yaitu Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pengadilan Negeri Batusangkar, keempat pengadilan Negeri tersebut bertugas menjalankan kegiatan mediasi berupa:

- 1) Mengadakan pelaksanaan dan sosialisasi program percontohan mediasi.
- 2) Mengadakan pelatihan bagi hakim-hakim, wakil advokat, pemuka adat, wakil pengusaha, dan para dosen mengenai pelaksanaan mediasi.⁴¹

Dengan berakhirnya masa pembinaan tersebut, ternyata terdapat beberapa hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 tersebut. Kemudian lahirlah PERMA No.1 Tahun 2008 yang diharapkan dapat mengatasi kekurangan PERMA No.1 Tahun 2003.⁴² Tetapi, meski peraturan telah diganti, hambatan pelaksanaan mediasi tetap ada, sebagaimana di bawah ini:

- 1) Ketiadaan mekanisme yang dapat memaksa salah satu pihak, atau para pihak yang tidak dapat menghadiri pertemuan mediasi.

Dalam proses persidangan bisa jika salah satu dari pihak yang bersengketa tidak hadir pada sidang pertama setelah dipanggil secara patut, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman *verstek*, yang mengalahkan pihak tidak hadir. Dalam proses mediasi, bila ada para pihak yang tidak hadir setelah ditentukan pertemuan mediasi, berarti ia sebenarnya tidak berkehendak untuk berdamai, sehingga mereka dengan sengaja ingin bermain-main dengan waktu, yaitu menghabiskan waktu empat puluh hari yang diwajibkan untuk mediasi. Oleh karena itu perlu diterapkan suatu konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi pihak yang tidak hadir.⁴³

⁴¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 214

⁴² Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, h. 154.

⁴³ Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, h. 154.

2) Jumlah Mediator dan Jumlah Hakim yang terbatas

Dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2008, Pasal 8 ayat (1), mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan Hakim dan hakim yang memiliki sertifikat. Hakim diberi tugas sebagai Hakim mediator dimana mereka juga perlu mendapatkan pelatihan mengenai mediasi. Hakim mediator dapat berupah hakim pemeriksa perkara dan Hakim bukan pemeriksa perkara. Kemudian dengan adanya proses mediasi yang mediatornya adalah salah satu hakim pemeriksa perkara yang telah mengetahui duduk persoalan sebenarnya melalui kaukus, tentu cenderung akan berpihak kepada salah satu pihak dan apabila perdamaian gagal, maka secara psikologi hakim tersebut tidak lagi impartial meskipun ada syarat keterpisahan mediasi dari litigasi dalam pasal 19 PERMA ini.⁴⁴

3) Ruang Mediasi

Tersedianya ruangan khusus mediasi merupakan factor yang penting untuk mendukung pelaksanaan mediasi. Di samping faktor keberhasilannya yang harus kita jaga, rasa nyaman juga perlu diperhatikan agar para pihak lebih leluasa mengungkapkan isi hatinya maupun masalahnya tanpa perlu takut didengar oleh orang lain.

Untuk itu perlu rehabilitasi gedung kantor pengadilan yang saat ini masih banyak pengadilan yang kekurangan ruangan sehingga melakanakan proses mediasi di ruangan Hakim yang apabila dilakukan di luar gedung pengadilan, dan diluar jam kerja, tentu akan menimbulkan hal-hal yang mencurigakan pihak lain dan akan merusak citra Hakim serta dilarang dalam PERMA No.1 Tahun 2008.⁴⁵

⁴⁴ Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, h. 203.

⁴⁵ Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, h. 205.

4) Itikad Baik Para Pihak

Hal ini sangat penting, guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai kesepakatan yang *win-win solution*. Apabila para pihak tidak mau melihat kebutuhan mereka dan hanya mengejar keuntungan, maka perdamaian melalui mediasi akan sulit tercapai.⁴⁶

b. Faktor Pendukung Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2008

- 1) Faktor keberhasilan mediasi dari aspek pihak, yaitu usaha perkawinan, tingkat keterumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak, para pihak memiliki itikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.
- 2) Hakim mediator sebelum melakukan proses mediasi ia mempelajari dahulu permasalahan penyebab perkara yang dihadapi oleh kedua belah pihak.⁴⁷

4. Manfaat Mediasi

Menyelesaikan sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak. Keinginan dan itikad baik ini memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain::

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relative murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.

⁴⁶ Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, h.203.

⁴⁷ Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, h.298-299.

- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-haknya hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui *consensus*.
- f. Mediasi memberikan hasil tahun uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusahan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang ditujukan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.⁴⁸

Melalui jalur mediasi jauh lebih baik dibandingkan dengan para pihak terus menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah berakhir. Meskipun dalam proses mediasi tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak.

C. Dampak Sosial Perceraian

1. Pengertian Perceraian.

Perceraian berasal dari bahasa Arab dari kata *Thalaq* atau *Ilaq* yang artinya lepas dari ikatan, berpisah menceraikan, pembebasan.⁴⁹ Perceraian yang dikenal

⁴⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi: dalam Perspektif Hukum Syariah, hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 25-26.

⁴⁹Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), h. 861

dalam istilah dengan sebutan talaq merupakan pemutusan hubungan suami istri baik yang diterapkan oleh hakim (dalam disebut dengan *thalaq*), ataupun karena ditinggal mati pasangannya (cerai mati) .⁵⁰ Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia perceraian disebut “cerai” yang artinya pisah, terpisah antara suami dan istri.⁵¹

Adapun arti dari thalak itu adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah berarti bercerai lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqh yang berarti cerai antara suami istri.⁵²

Menurut Gunarsa Perceraian adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami istri, namun demikian perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan terbaik bagi kehidupan yang membahagiakan.⁵³

Menurut Abu Zakariah Al-Anshari “*thalaq*” ialah melepas tali akad nikah dengan kata talaq dan yang semacamnya.⁵⁴ Sedangkan Soemiyati, perkataan thalak dalam istilah fiqh mempunyai dua arti, yaitu:

- a. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang diterapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami istri
- b. Talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.⁵⁵

⁵⁰Mustaming, Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu, (Cet.I; Yogyakarta : Group Penerbitan CV Budi Utama, 2015), h. 96

⁵¹Mustaming, Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu, h. 45

⁵²Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang 2003),h.156.

⁵³Gunarsa. S.D. *Psikologi untuk Keluarga* (Cetakan ke-13. Jakarta: Gunung Agung Mulia, 2009), h, 90.

⁵⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 192.

⁵⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan* (Cet. VI, Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 103-104.

2. Perceraian dalam Pandangan Hukum Islam

a. Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam

Dalam hukum islam, masalah perceraian jika dilihat secara tekstual diperbolehkan, tetapi Agama Islam tetap memandangnya bahwa masalah perceraian ini adalah suatu masalah yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.⁵⁶

Agama Islam telah mengajarkan kita untuk hidup berumah tangga yang bahagia serta sejahtera yang dimana terjadi interaksi yang harmonis serta agamis dan selalu terwujud Mawaddah dan Rahmah. Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat, seperti dalam firman Allah swt. dalam surah An-Nisa/4:21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.⁵⁷

Dengan melihat makna ayat diatas, maka hendaknya suami maupun istri mampu memelihara ikatan yang kokoh tersebut.

b. Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989

Hakim adalah orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah).⁵⁸ Menurut Pasal 11 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa; Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Olehnya wajar

⁵⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan* , h. 105.

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam & Pembinaan Syariah, 2012), h. 81.

⁵⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009, h. 29993.

apabila Undang-undang menentukan syarat pengangkatan hakim. Syarat yang paling berbeda bagi hakim dilingkungan Peradilan Agama dibanding dengan lingkungan Peradilan lain adalah “Mutlak” harus beragama Islam. Sedangkan dilingkungan Peradilan lain, agama tidak dijadikan sebagai syarat Olehnya wajar apabila Undang-undang menentukan syarat pengangkatan hakim.⁵⁹

3. Macam-Macam Perceraian

a. Talak dari segi lafadz atau kata-kata digunakan untuk talak:

- 1) *Thalaaq sharir* adalah talak yang diucapkan dengan jelas, sehingga ucapan tersebut tidak diartikan dengan yang lain.
- 2) *Thalaaq kinayah* adalah talak yang membutuhkan niat talak karena perkataan talak dari suami tidak jelas.⁶⁰

b. Talak atau perceraian dari masa berlakunya terdiri atau atas dua bagian yaitu:

- 1) *Thalaaq Munjaz* adalah talak yang sejak dikeluarkan pernyataan tersebut sehingga ketika itulah talak dijatuhkan.
- 2) *Thalaaq Muallaq* adalah talak yang digantungkan pada waktu tertentu sesuai dengan perbuatan istri.⁶¹

c. Talak yang ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya. Dari sisi ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

- 1) *Thalaaq Sunni* (talak jawas) adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah, contohnya:

⁵⁹ Muhammad Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 2009)*, , h. 117.

⁶⁰Syekh Abu Bakar Jibir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup Seorang Muslim* , (Cet VI; Yogyakarta : Magatama Sofwa Pressido, 2009), h. 678.

Syekh Abu Bakar Jibir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup Seorang Muslim* , , h. 678.

⁶¹Sabir Sami dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikh II* (Makassar: Alauddin Press, 2010), h.49.

- a. Istri yang sudah ditalak sudah pernah digauli (disetubuhi).
- b. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yakni ia dalam keadaan suci dari haid dan belum digauli ketika talak dijatuhkan.
- d. *Thalak bid'I* (talak haram) adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah atau tidak memenuhi kriteria yang terdapat dalam talak sunni di atas. Talak ini diharamkan lantaran merugikan pihak istri sebab iddahnya lebih lama dari iddah talak sunni, contohnya yaitu:
 - 1) Talak yang dijatuhkan kepada istri disaat sedang haid dan begitu pula ketika nifas.
 - 2) Talak yang dijatuhkan kepada istri disaat ia dalam keadaan suci, tetapi pernah digauli (disetubuhi) dalam rentang waktu suci tersebut.
- e. Talak bukan Sunni dan bukan pula Bid'I, adalah yang dijatuhkan terhadap istri yang berkriteria, contohnya yaitu:
 - 1) Istri yang ditalak itu belum pernah digauli (disetubuhi)
 - 2) Istri yang ditalak itu belum pernah haid atau telah lepas dari masa haidnya.
 - 3) Istri yang ditalak itu dalam keadaan hamil.⁶²
- f. Talak yang ditinjau dari segi bilangan dan boleh kembali kepada mantan istri
 - 1) *Thalaq ra'ji* adalah talak satu atau dua, dimana mantan suami dimungkinkan untuk kembali kepada mantan istrinya tanpa harus akad kembali
 - 2) *Thalaq bain* adalah talak yang tidak memberikan hak rujuk (kembali) kepada mantan suami terhadap mantan istri karena masa iddah dari seorang istri itu telah habis.⁶³

⁶²Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Pembina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Cet.I: Bogor : Ghalia Indonesia , 2016) h. 264.

4. Dampak yang ditimbulkan dari Perceraian

Allah tidak melarang yang namanya perceraian, namun perceraian ini tetap akan memiliki dampak atau akibat yang buruk. Berikut diantaranya dampak atau akibat yang ditimbulkan dari perceraian yaitu:

- a. Bagi perempuan yang telah menjadi janda, dia akan mengalami masalah lahir maupun batin.⁶⁴

Masalah lahir yang dimaksud disini seperti: makan minum, pakaian dan tempat tinggal. Walaupun perempuan yang janda itu masih memiliki ibu dan ayah, atau saudaranya, akan tetapi untuk menanggung beban hidup seseorang janda bukan suatu hal yang mudah, apalagi kalau janda itu mempunyai anak. Biasanya apabila terjadi perceraian, anak akan lebih suka tinggal bersama ibunya. Akan tetapi masalah yang akan timbul, bagi seorang perempuan yang janda, untuk menanggung dirinya sendiri saja rasanya dia sudah tidak mampu, apalagi untuk menanggung hidup anak-anaknya. Sedangkan Masalah batin yaitu, masalah nafsu, harga diri dimana seperti kita ketahui bagi perempuan yang menjadi ia akan merasa malu terhadap pandang orang lain terhadap status barunya.

- b. Bagi seorang suami ia pun akan merasakan kesepian, disebabkan ketiadaan istri yang selama ini menjadi teman hidupnya dalam rumah tangga, serta tidak ada penghibur hati di masa-masa yang diharapkan.
- c. Suami terpaksa mengerjakan pekerjaan yang selama ini dilakukan istri
- d. Bagi mereka yang mempunyai anak, kadang kala terpaksa berpisah dengan anak-anaknya yang selama ini sering terdengar gelak tertawanya di rumah.

⁶³Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk* (Bandung : Albayan, 2004), h.94.

⁶⁴Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga (Panduan Perkawinan)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 32.

- e. Masalah keuangan dan ekonomi sudah mulai merosot, disebabkan tidak ada lagi orang yang akan mengontrol keuangan dalam belanja.
- f. Apabila selalu kesepian, besar kemungkinan si suami akan tejerumus ke lembah dosa, seperti ke tempat pelacuran dan sebagainya.
- g. Akan menimbulkan perasaan malas, karena sudah tidak ada perasaan tanggung jawab.
- h. Hukuman dari masyarakat, yaitu masyarakat akan mengangapi suami yang tidak bertanggung jawab dalam berumah tangga.
- i. Masyarakat juga akan mengutuk suami itu, karena telah memutuskan kasih sayang dengan anak-anaknya.
- j. Si suami akan dituntut di hari akhir, apabila degan sebab perceraian itu, pendidikan anak-anaknya menjadi tak tentu arah.⁶⁵

Dari penjelasan di atas kita dapat dipahami bahwa perceraian memiliki dampak yang buruk di kedua belah pihak, bahkan dapat menyerang psikis suami, istri dan juga anak, maka dari itu kita penting mempertimbangkan beberapa hal ketika ingin bercerai, agar tidak menyesal di kemudian hari.



⁶⁵Kasmuri Selamat, *Pedoman Megayuh Bahtera Rumah Tangga (Panduan Perkawinan)*, h. 32-33.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, suatu penelitian yang berupaya memberikan gambaran mengenai fenomena dan keadaan yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan kondisi alamiah (*Natural Setting*). Berdasarkan pada kondisi alamiah itu, berbagai fenomena yang nampak tersebut kemudian diperdalam dengan mengacu pada pelaku, waktu, tempat, dan kejadian yang ada secara kontekstual melalui pengumpulan data. Penelitian lapangan mengandalkan data dari kondisi yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.⁶⁶

Baswori mengemukakan bahwa penelitian kualitatif, adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti.⁶⁷

penelitian kualitatif yaitu untuk menggali suatu fakta, serta memberikan penjelasan dan penguatan yang berkaitan dengan realita yang ditemukan. Oleh karena itu peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang

⁶⁶M. Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama Pendidikan Teori dan Praktek* (Cet I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h .59.

⁶⁷Baswori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet II; Depok : Rajawali Pers, 2017), h.2.

berhubungan dengan “Peran Mediator dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba”.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian kualitatif itu dilakukan di lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba. Adapun hal yang mendasari peneliti dalam pemilihan tempat, peneliti ingin mengetahui bagaimana Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Psikologi

Pendekatan psikologi adalah pendekatan yang bertujuan untuk melihat keadaan jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang meliputi spekulasi mengenai jiwa itu..⁶⁸ Psikologi berbincang tentang tingkah laku manusia yang diasumsikan sebagai gejala-gejala jiwa. Pendekatan psikologi mengamati tentang tingkah laku manusia yang dihubungkan dengan tingkah laku yang lainnya dan selanjutnya dirumuskan tentang hukum-hukum kejiwaan manusia⁶⁹

2. Pendekatan Bimbingan

Pendekatan bimbingan merupakan pendekatan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan. Dan juga dalam pendekatan ini memberikan bimbingan kepada klien, menunjukkan jalan, memimpin, menuntun, memberikan petunjuk dalam mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya agar mencapai kesejahteraan hidupnya.⁷⁰ Pendekatan bimbingan

⁶⁸W.A Grungam, *Psikologi Sosila*. (Cet.II; Bandung: Pt. Refika Aditamo, 2009) , h.1

⁶⁹ Mufida, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: Uin_Malang Press, 2008)

⁷⁰M. Arifin, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 91.

yang dimaksud adalah bantuan yang diberikan kepada individu agar mereka mampu memandirikan dirinya, serta mampu mengatasi hambatan yang di hadapinya.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan informasi yang didapatkan dalam penelitian. Data yang sudah didapat dari penelitian akan diolah nantinya untuk dijadikan informasi baru untuk para pembaca. Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat di klarifikasikan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah para informan yaitu Mediator dan orang yang akan bercerai. Yang menjadi informan kunci yaitu Mediator yaitu, Indriani Nasir, S.H, dan informan tambahan Puji Agustina, Misriani dan Nunu sebagai orang yang akan bercerai.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, internet, majalah, serta sumber data lain yang bisa dijadikan pelengkap. Sumber data sekunder dapat dibagi menjadi : pertama, kajian kepustakaan konseptual yaitu terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini. Kedua, pada kajian kepustakaan dari penelitian terdahulu serta penelusuran dari hasil penelitian terdahulu yang ada relevasinya dengan pembahasan penelitian ini baik yang telah diterbitkan maupun tidak diterbitkan dalam buku atau majalah ilmiah lainnya.

D. Instrumen Penelitian

Intrumen penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survey. Instrumen penelitian ini pada umumnya berbentuk pedoman pertanyaan yang dimana penelitian ini berisi

rangkaian pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu permasalahan yang terjadi dengan tema pokok penelitian.⁷¹ Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, yakni yang berperan sebagai perencana, pelaksanaan, menganalisis, menafirkan data hingga pelaporan hasil penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁷² Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang penting adalah proses pengamatan dan ingatan.⁷³ Observasi bertujuan untuk mengamati tentang peran mediator dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu atau Tanya jawab secara langsung dengan informan guna untuk mendapatkan informasi. Wawancara tersebut dilakukan oleh belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang memberi pertanyaan-pertanyaan itu.⁷⁴

⁷¹Husain Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 60.

⁷²Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Cet. VIII; Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2007), h. 70.

⁷³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabrta 2010), h. 145.

⁷⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 13.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti buku, majalah dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁷⁵ Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejumlah data yang ada dilapangan sesuai dengan pembahasan penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis data

1. Teknik pengolahan data adalah upaya untuk mencapai dan mengolah serta menata secara sistematis, melalui catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain sebagainya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang di teliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁷⁶
2. Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data setelah di peroleh hasil penelitian sehingga dapat di ambil sebagai kesimpulan berdasarkan data faktual. Analisis data kualitatif ini merupakan upaya yang di lakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milah sesuatu yang dapat di kelola untuk menemukan apa yang penting di pelajari serta memutuskan apa yang diceritakan pada orang lain.⁷⁷ Analisis data ini sangat diperlukan karena merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan data faktual di lapangan.

⁷⁵ Lexi J. Meleong , *Metodologi Penelitian Kualitatif* , h.138

⁷⁶ Lexi J. Meleong , *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung : Remaja Rosdaya Karya 2005), h.246.

⁷⁷ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D* (Cet.VI; Bandung : Alfabeta, 2008), h.247.

1. Reduksi Data

Yang dimaksud reduksi data ialah proses pemilihan, pemutusan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakka dan informasi data “kasar” yang bersumber dari catatan tertulis dilapangan.⁷⁸ Dengan demikian, seluruh data dari hasil penelitian di lapangan yang telah di kumpulkan kembali di pilih untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilah antara yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberi batasan masalah.⁷⁹ Penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang yang mana data substantive dan mana data pendukung.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya pada penarikan kesimpulan ini atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Sejak permulaan pengumpulan data, mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan proposal.⁸⁰ Sugiyono menyatakan bahwa penarikan kesimpulan dan verifikasi setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila di temukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁸¹


⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, h. 145.

⁷⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: UI Pers, 2002), h. 1.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bina Aksara, 2006), h. 1.

⁸¹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D*, h. 253.

Melalui bukti-bukti kuat yang mendukung, pada tahap pengumpulan data, Termasuk data yang telah direduksi maupun data yang belum direduksi dan tidak menutup kemungkinan dari data yang telah kita simpulkan melahirkan saran-saran dari peneliti kepada yang diteliti demi terbentuknya suatu perbaikan.⁸²



⁸²Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D*, h. 253.

BAB IV
PERAN MEDIATOR DALAM MENGATASI PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BULUKUMBA

A. *Gambaran Umum Pengadilan Agama Bulukumba*

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Bulukumba

Bangsa Indonesia sejak dahulu kala jauh sebelum bangsa Belanda datang ke Indonesia, penduduk bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga sangat patuh dan taat kepada ajaran-ajaran agama Islam sehingga ulama-ulama memegang peranan yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat, dimana semua persoalan yang belum jelas dapat dinyatakan kepada ulama untuk memberikan fatwa dan demikian pula bila terjadi persengketaan diserahkan kepada ulama-ulama untuk diputuskannya dan masyarakat sangat taat dan patuh atas fatwa dan keputusan ulama sebagai pemimpinnya.

Peranan ulama ini semakin lama semakin kuat dan semakin besar pula pengaruhnya, karena semakin jelas tugasnya sebagai maha guru dan hakim bagi masyarakat Islam sehingga rumah beliau merupakan kantor pengadilan yang setiap saat dikunjungi oleh orang-orang bersengketa atau berperkara untuk diputuskan. Bukan saja perkara-perkara agama yang diajukan kepada ulama-ulama tersebut bahkan semua persengketaan baik pidana maupun perdata. Karena bangsa Indonesia dibawah penjajahan bangsa Belanda, maka peranan ulama yang besar ini memakan waktu yang cukup lama. Kemudian pemerintah Belanda mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan di Indonesia, maka keluarlah ketetapan Raja Nomor

24 Tahun 1882 (stb.152/1882 sebagai dasar hukum berdirinya pengadilan agama di jawa secara resmi yang diakui oleh pemerintah belanda kemudian ordonansi stb No.16/1937 dan stb 610/937 Pengadilan Agama meluas untuk jawa dan madura dan ordonansi stb.638/1937 dan stb.639/1937 Pengadilan Agama untuk kalimantan selatan dan kalimantan timur. Kemudian setelah indonesia merdeka, maka pemerintah Republik Indonesia meihat Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang tumbuh dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. oleh karena itu keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 sebagai dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama diluar jawa dan Madura.

2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bulukumba

Adapun yang mencakup wilayah hukum Pengadilan Agama di Kabupaten Bulukumba yaitu:

- 1) Kecamatan Ujung Bulu
- 2) Kecamatan Ujung Loe
- 3) Kecamatan Bonto Bahari
- 4) Kecamatan Bonto Tiro
- 5) Kecamatan Herlang
- 6) Kecamatan Kajang
- 7) Kecamatan Bulukumpa
- 8) Kecamatan Rilau Ale
- 9) Kecamatan Gantarang
- 10) Kecamatan Kindang

3. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :⁸³

a. Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri

⁸³ Sumber Data: Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II

8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Penguasaan anak-anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keusaannya
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

a. Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

b. Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

c. Wakaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

d. Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

e. Infaq

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

f. Shodaqoh

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.

g. Ekonomi Syariah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi; Bank Syari'ah; Lembaga keuangan mikro Syari'ah; Asuransi Syaria'ah; Reasuransi Syari'ah; Reksa dana Syari'ah; Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; Sekuritas syari'ah; Pembiayaan syari'ah; Pegadaian Syari'ah; Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; Bisnis Syari'ah.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II yang Agung”

b. Misi

Adapun misi Pengadilan Agama Bulukumba adalah sebagai berikut :

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Bulukumba
- 2) Memberikan pelayanan Hukum berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bulukumba
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Bulukumba.⁸⁴

B. Upaya Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba.

Mediasi dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan sejalan dengan hukum Islam. Dimana perceraian merupakan suatu perbuatan yang diharamkan tetapi dibenci oleh Allah swt.

Adapun upaya Mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan agama Bulukumba.

1. Melakukan Mediasi

Indriani Nasir, S.H selaku Mediator di Pengadilan Agama Bulukumba mengemukakan bahwa upaya mediator dalam mengatasi perceraian dengan menggunakan metode, karena metode yang dilakukan mediator sangatlah penting dalam menunjang keberhasilan mediasi. Adapun metode yang dilakukan mediator pada saat proses mediasi yaitu:⁸⁵

⁸⁴ Profil Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II

⁸⁵Indriani Nasir (27 Tahun) Mediator “*Wawancara*” di Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 27 Agustus 2020

a. Menanyakan Kabar

Pada proses mediasi berlangsung, mediator membuka dengan menanyakan kabar dari masing-masing pihak, agar kita mengetahui tentang suasana atau kondisi kedua belah pihak.

b. Perkenalan Diri

Memperkenalkan diri kepada pasangan yang mengikuti proses mediasi, karena dengan memperkenalkan diri membuat dia lebih akrab dengan pasangan yang ingin bercerai serta mediator lebih terbuka agar pasangan yang ingin bercerai juga lebih nyaman menyampaikan isi hati atau permasalahan yang dihadapi di dalam rumah tangganya.

c. Menjelaskan tugas mediator

Di dalam proses mediasi, mediator harus menjelaskan tugas mediator dalam jalannya proses mediasi, bahwasanya mediator bertugas sebagai pihak ketiga dalam jalannya proses mediasi, mediator tidak memihak salah satu dari pasangan yang akan bercerai, mediator tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan didalam permasalahan, dan mediator akan menjaga rahasia masing-masing.

d. Menanyakan permasalahan

Mediator menanyakan tentang permasalahan apa yang dialami oleh pasangan yang akan bercerai, memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berbicara mengenai apa saja yang menjadi permasalahan dirumah tangga mereka selama ini.

e. Memberikan Solusi

Setelah mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab ingin bercerai, mediator memberika berberapa solusi atau saran kepada kedua pasangan agar tetap

mempertahankan hubungan rumah tangganya, memberikan apa saja dampak-dampak yang akan terjadi ketika perceraian tersebut terjadi terlebih kepada nasib sang anak.

f. Kesimpulan

Setelah memberikan solusi kepada pasangan yang akan bercerai namun sipengugat tetap saja ingin bercerai, maka mediator memberikan kesempatan selama kurang lebih 2 minggu kepada yang terkuat untuk memperbaiki kembali hubungannya, seperti berkunjung kerumah sang istri untuk meminta maaf akan kesalahannya, membuang kebiasaan buruk dan lebih rajin beribadah. Setelah 2 minggu kemudian, diadakan kembali proses mediasi, yang membahas tentang apa saja perubahan dan usaha yang dilakukan terkuat dalam menyelamatkan rumah tangganya, namun apabila tetap saja sipengugat ingin bercerai maka mediator menyatakan bahwa proses mediasi gagal, dan kasus berlanjut kepersidangan.

Nunu dan Amir selaku pasangan yang ingin bercerai mengemukakan bahwa dengan metode mediasi yang diberikan oleh mediator sangat berdampak baik untuk dirinya karena dia sudah mulai memperbaiki dirinya dengan sudah memaafkan kesalahan dari pasangannya bahwa hubungannya memang sudah tidak dapat diperbaiki kembali dan walaupun mereka memutuskan untuk pisah tetapi silaturahmi pun tidak putus dengan pasangannya.⁸⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode mediator adalah penunjang bentuk keberhasilan proses mediasi maka dari itu dengan memberikan mediasi ini sangat penting dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba

⁸⁶Nunu (28 Tahun) Pasangan yang Ingin Bercerai ” *Wawancara*” di Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 27 Agustus 2020

2. Memberikan Nasehat Tentang Perceraian

Indriani Nasir, S.H selaku Mediator di Pengadilan Agama Bulukumba mengemukakan bahwa memberikan nasehat merupakan salah satu upaya perdamaian yang dilakukan oleh mediator kepada pihak yang akan bercerai.⁸⁷

Nasehat yang diberikan kepada para pihak yang ingin bercerai sangatlah penting, dimana mediator memberikan nasehat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. Memberitahukan akibat-akibat apa saja yang akan timbul jika terjadinya perceraian, pengaruh terhadap anak-anak dan keluarga besarnya, serta perubahan status menjadi janda atau duda yang mana status tersebut dapat berdampak bagi masyarakat sekitarnya.

Mediator yang memediasi perkara dari perceraian berupaya dengan maksimal dalam mendamaikan pasangan suami dan istri yang bersengketa, dengan berupaya sebaik mungkin tapi segala keputusan dikembalikan kedua belah pihak yang bersangkutan, karena segala kesimpulan itu dari para pihak.

Mediator hanya berupaya mewujudkan perdamaian agar pasangan kembali menjadi keluarga yang harmonis, karena dampak dari perceraian itu dapat membawa hal-hal yang buruk bagi anak serta keluarga besar dari kedua pasangan, karena mediasi ini dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan perdamaian antar pihak dengan memberikan wawasan bagi pasangan mengenai pentingnya menjaga keutuhan pernikahan, serta pasangan juga harus mampu serta berusaha mendengar dengan seksama masalah ataupun keluhan yang dialami agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan dalam hubungan berkeluarga.

⁸⁷Indriani Nasir (27 Tahun) Mediator “*Wawancara*” di Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 27 Agustus 2020

Hampir kebanyakan pihak yang datang ke pengadilan agama untuk mengurus perceraian sudah memiliki tekad yang kuat untuk berpisah dengan pasangannya. Perkara yang pasangan keluhkan masalah hati, perasaan, martabat, serta kehormatan sehingga sangat sulit untuk di damaikan melalui proses mediasi. Upaya yang dilakukan oleh mediator yaitu mendamaikan pasangan yang mengalami keretakan dalam rumah tangga, tetapi ketika proses mediasi tidak berhasil dan pasangan tetap ingin melakukan perceraian setidaknya mediator sudah berupaya sebaik mungkin tetapi kedua pasangan sudah damai tanpa ada rasa amarah dan dendam, karena proses mediasi ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak tidak ada istilah menang atau kalah karena kesepakatan itu dibuat secara bersama-sama.

Misrani dan Ari sebagai pasangan yang ingin bercerai mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan mediator dengan memberikan nasehat adalah cara yang baik untuk mendamaikan kedua pasangan tersebut tetapi pasangan tersebut sudah tidak ada jalan untuk memperbaiki hubungannya, suami selalu mabuk mabukan jika dia diberi kesempatan untuk memperbaiki kembali hubungannya maka suami mengulang kembali perbuatan yang dia lakukan tersebut dapat dikatan bahwa dia mengulang kebiasaan buruknya secara terus menerus.⁸⁸

Dari hasil wawancara dengan mediator yaitu memberikan nasehat tentang dampak ketika pasangan memutuskan untuk bercerai dimana mediator sebisa mungkin membujuk para pasangan agar tidak melakukan perceraian tapi segala sesuatu itu dikembalikan kepada pasangan yang bersangkutan karena mediator hanya

⁸⁸Misrani (23Tahun) Pasangan yang Ingin Bercerai ” Wawancara” di Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 27 Agustus 2020

perantara untuk melanjutkan kembali hubungan yang sudah mengalami keguncangan di dalamnya.

firman Allah swt. dalam surah An-Nisa/4:21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

3. Memberikan Pemahaman Tentang Dampak Perceraian

Indriani Nasir selaku mediator Pengadilan Agama mengemukakan bahwa dengan memberikan pemahaman tentang dampak perceraian bahwa dalam kehidupan rumah tangga konflik itu sering muncul dan perubahan perilaku terhadap pasangan hal yang sangat sering terjadi tergantung pasangan bagaimana menyikapi hal tersebut. Jika pasangan masih memutuskan untuk bercerai sangatlah berdampak buruk bagi pasangan yang sudah memiliki buah hati dimana orang tua itu memiliki pengaruh lebih besar terhadap masalah-masalah kejiwaan di kemudian hari. Perceraian juga memberikan pengaruh buruk terhadap anak-anak karena seorang anak pasti ingin mendapatkan cinta, kasih, perhatian, dan dorongan dari kedua orang tua setelah mereka bercerai. Selain itu Allah swt. membenci perceraian namun menghalalkannya.⁸⁹

Dampak perceraian bagi pasangan yang memiliki anak menyebabkan anak mengalami kemunduran dalam kemampuan belajar dan merasa tidak akrab dengan

⁸⁹Indriani Nasir (27 Tahun) Mediator “Wawancara” di Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 27 Agustus 2020

orang tuanya ketika sudah dewasa nanti. Serta anak-anak yang orang tuanya bercerai umumnya akan merasakan emosi yang campur aduk diantaranya merasa tertekan, lebih mudah marah, serta selalu merasa sedih.

Dampak Perceraian Terhadap Orang Tua

a. Turunnya Berat Badan

Perceraian sangat berdampak buruk karena akan mengganggu pola makan serta sangat memengaruhi tingkat stres pasangan. Sehingga pasangan akan mengalami penurunan berat badan. Perceraian merupakan berakhirnya pernikahan saat kedua belah pihak menyerah pada sebuah perpisahan terlebih bagi wanita yang akan menyandang diri sebagai seorang janda serta banyak tekanan-tekanan sosial karena perkataan orang-orang sekitar tentang status yang dialami saat ini.

b. Merasa Kesepian

Ketika pasangan memutuskan untuk bercerai pasti akan mengalami kesepian dan sangat menyakitkan bagi kedua belah pihak. Karena setiap pasangan pasti selalu mengharapkan pernikahan yang harmonis selalu menjadi tempat curhat suka maupun duka serta menjadi impiannya untuk saling mencurahkan perasaan sehingga muncul rasa kesepian setelah mereka bercerai. Tidak ada lagi tempat saling berbagi keluh dan kesah bersama.

c. Kondisi Ekonomi

Jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah dalam keluarga, maka setelah bercerai sang istri akan menanggung biaya hidup sendiri, ataupun ketika kedua-dua pasangan mencari nafkah, maka setelah bercerai akan kekurangan pendapatan, apa lagi ketika hak asuh anak jatuh ke sang istri maka, sang istri harus lebih giat mencari nafkah untuk kehidupannya yang akan datang

d. Masalah Pengasuhan Anak

Setelah bercerai, bukanlah hal yang mudah, anda harus menjalani peranan menjadi seorang ayah maupun ibu, terlebih lagi banyak hal yang harus anda pikirkan dengan seorang diri. Terlebih lagi ketika anak memasuki masa remaja anda harus memberikan disiplin ilmu kepada anak agar anak tumbuh menjadi lebih baik.

Dampak Perceraian Terhadap Anak

a. Merasa Minder

Setelah orang tua bercerai seorang anak akan merasa lebih tertutup serta dalam hubungan dengan orang tuanya pun kurang harmonis, dan minimnya komunikasi antara orang tua dan keluarganya akan membuat hubungan mereka tidak baik dalam lingkungan pertemanannya

b. Merasa Tertekan

Perceraian orang tua berdampak buruk juga bagi anak karena akan membuat anak merasa tertekan karena mereka akan merasa sangat kehilangan salah satu sosok orang tua, sehingga saat anak tumbuh dewasa mereka akan menduga bahwa pasangan akan pergi meninggalkannya secara tiba-tiba seperti yang terjadi pada kedua orang tuanya. Anak juga akan merasa iri kepada sebayanya yang memiliki keluarga yang utuh dan harmonis, ia juga akan memendam perasaan dan permasalahannya, karena menurutnya sudah tidak ada lagi tempatnya untuk memcurahkan isi hatinya.

c. Lebih Mudah Marah

Dampak perceraian juga membuat anak tidak mampu mengolah kemarahannya, sehingga anak cenderung menekan rasa marah sehingga anak tumbuh menjadi anak yang percaya bahwa pertengkaran adalah cara untuk mendapatkan

perhatian. Selain itu juga akan sifat amarah sang anak akan berdampak bagi lingkungan pergaulannya.

c. Merasa Sedih

Seorang anak akan merasa sedih jika orang tua mereka bercerai, dia akan merasa sangat kehilangan. Sedangkan dia mengharapkan kehidupan yang harmonis. Kesedihan yang dialami oleh anak sangat berdampak buruk juga bagi lingkungan sosialnya dimana anak-anak tersebut akan mengalami masa-masa sulit di kehidupan yang akan datang.

Nunu dan Amir selaku pasangan yang ingin bercerai mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan Mediator adalah cara yang baik agar pasangan itu tidak memutuskan untuk bercerai dengan melakukan pertimbangan tentang dampak yang akan terjadi kedepannya, tetapi pasangan tidak sanggup lagi hidup dengan pasangannya karena dia sudah tidak dinafkahi dan suaminya pun jarang pulang⁹⁰

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa mediator harus pandai dalam memberikan pemahaman tentang dampak dari perceraian agar pasangan yang ingin bercerai memutuskan untuk tidak berpisah karena dampak yang ditimbulkan itu sangat merugikan bagi kedua pasangan tersebut.

Tabel Jumlah Perceraian dari tahun 2017, 2018 dan 2019.

NO	Tahun	Jenis Perceraian		Yang Berhasil Mediasi
		Cerai Talak	Cerai Gugat	

⁹⁰Nunu (28 Tahun) Pasangan yang Ingin Bercerai ” Wawancara” di Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 27 Agustus 2020

1.	2017	59	129	1
2.	2018	150	615	-
3.	2019	173	705	1

Sumber data, Pengadilan Agama Bulukumba 2020

C. Kendala yang Dihadapi Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama di Kabupaten Bulukumba

a. Salah satu pasangan yang akan bercerai tidak menghadiri proses mediasi

Perceraian yang diajukan ke pengadilan agama hanya dihadiri oleh salah satu pihak penggugat saja. Disinilah akan muncul permasalahan proses mediasi ditunda karena berita yang dikeluarkan oleh pengadilan agama ketika salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi maka proses tersebut ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir

Indriani Nasir Selaku mediator Pengadilan agama kabupaten bulukumba mengungkapkan bahwa proses mediasi dilakukan dengan cara berkelompok apabila salah satu pihak tidak hadir maka prosesnya ditunda terlebih dahulu sampai pihak yang tidak hadir datang kembali untuk mengikuti proses mediasi karena hakim sangat sulit menemukan jalan keluar masalah jika salah satu pihak tidak hadir sehingga diharapkan dapat tercapai suatu kesepakatan bersama dari masing-masing pihak yang bersengketa⁹¹

⁹¹Indriani Nasir (27 Tahun) Mediator “*Wawancara*” di Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 27 Agustus 2020.

Dalam sidang gugatan perceraian perlu diadakannya mediasi awal guna untuk mencapai kesepakatan yang terbaik sebelum mereka masuk dalam persidangan perceraian, ketika pasangan tidak menghadiri proses mediasi berarti pasangan memenag sudah tidak memiliki niat untuk rujuk kembali.

Seperti yang dikemukakan oleh Puji Agustina pasangan yang ingin bercerai bahwa dia tidak melakukan proses mediasi karena suami/atau yang tergugat tidak menghadiri persidangan maupun proses pada saat mediasi⁹²

Hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pasangan yang ingin bercerai tidak dapat melakukan proses mediasi di Pengadilan Agama ketika salah satu pasangan tidak hadir sehingga proses mediasi itu mengalami keterhambatan karena pasangan tersebut tidak lengkap dalam mengikuti proses mediasi.

b. Keinginan kuat pasangan untuk bercerai

Indriani Nasir Selaku Mediator di Pengadilan Agama mengatakan bahwa seringkali pada saat mediasi dilakukan salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai, para pihak tersebut menganggap bahwa Pengadilan Agama adalah tempat untuk melaksanakan proses perceraian dan merupakan solusi terakhir⁹³

Setiap pasangan pasti mendambakan keluarga yang harmonis serta memiliki rumah tangga yang bahagia namun tak dapat juga dipungkiri bahwa permasalahan dalam rumah tangga itu pasti akan hadir dalam kehidupan berkeluarga, namun ketika

⁹²Puji Agustina (31 Tahun) Pasangan yang Ingin Bercerai ” *Wawancara*” di Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 27 Agustus 2020.

⁹³Indriani Nasir (27 Tahun) Mediator “ *Wawancara*” di Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 27 Agustus 2020.

pasangan sudah diberi kesempatan tetapi tetap mengulang kebiasaannya maka pasangannya pun memiliki tekad yang kuat untuk bercerai

Seperti yang diungkapkan oleh Misrani pasangan yang ingin bercerai bahwa pasangan tetap hadir dalam proses mediasi tetapi tetap mempertahankan keinginannya untuk bercerai karena sudah tidak sanggup lagi menjalani hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, karena pasangannya sering melakukan perselingkuhan bahkan mabuk mabukan. Namun hal positif yang dia rasakan dalam proses mediasi dia lebih ikhlas dan dapat berdamai dengan masalah yang dia hadapi. Walaupun bukan dalam hubungan rumah tangga tetapi mereka tetap menjalin hubungan keluarga/silaturahmi⁹⁴

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pasangan yang bercerai tetap melaksanakan proses mediasi, namun memang sudah tidak bisa lagi melanjutkan hubungan keluarganya.

c. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan

Indriani Nasir Selaku Mediator di Pengadilan Agama mengungkapkan bahwa mediasi merupakan hal yang sangat penting sebagai mediator untuk menengahi perkara perselisihan dan berperan untuk mendamaikan atau menengahi perkara perceraian, sehingga suami istri mengurungkan niatnya untuk bercerai, meski keputusan akhir itu diserahkan kepada suami istri, untuk bercerai atau meneruskan perkawinannya. Seperti diajarkan oleh Islam yang memerintahkan untuk

⁹⁴Misrani (23Tahun) Pasangan yang Ingin Bercerai ” *Wawancara*” di Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 27 Agustus 2020

menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia, sebaiknya diselesaikan dengan cara perdamaian.⁹⁵

Firman Allah swt dalam surah al-hujurat (49) / 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Ayat di atas dapat disimpulkan jika ada orang yang bertengkar damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaknya dilakukan dengan adil dan benar, sebab Allah swt. mencintai orang yang berlaku adil. Mediator tugasnya mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan pihak harus mendengar dan menggali keterangan dari kedua belah pihak sehingga mengetahui masalah yang diperselisihkan agar menjadi penengah dari perkara tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nunu pasangan yang ingin bercerai bahwa sudah banyak sekali konflik yang dia rasakan dalam kehidupan keluarganya sehingga dia sudah tidak sanggup lagi untuk menjalin bahtera rumah tangga⁹⁶

Hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pasangan sudah tidak dapat melanjutkan hubungan keluarganya karena konflik yang terus menerus yang dia rasakan di dalam keluarganya.

⁹⁵Indriani Nasir (27 Tahun) Mediator “ Wawancara” di Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 27 Agustus 2020.

⁹⁶Nunu (25 Tahun) Pasangan yang Ingin Bercerai ” Wawancara” di Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 27 Agustus 2020

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Bulukumba tentang “Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba” Peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Upaya mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba yaitu memahami penyebab dari perceraian, memberikan nasehat tentang perceraian, serta melakukan pendekatan keagamaan.
2. Kendala yang dihadapi oleh mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba adalah salah satu pasangan yang akan bercerai tidak menghadiri proses mediasi, keinginan kuat pasangan untuk bercerai, serta sudah sering terjadi konflik yang berkepanjangan.

2. Implikasi Penelitian

Peneliti menyadari bahwa pada penelitian ini masih banyak kekurangan, baik dari segi penelitian. Namun, ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus saran.

1. Diharapkan kepada pihak Pengadilan Agama Bulukumba agar lebih berupaya sebaik mungkin dan menggunakan metode-metode lain agar proses mediasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Kepada masyarakat yang membaca penelitian ini agar kiranya memahami bahwa menjalin sebuah keluarga bukanlah urusan kecil, namun butuh kematangan emosional, kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi agar rumah tangga tetap menjadi utuh dan menjadi keluarga yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran Alkarim

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta:Kencana, 2011.

----- . *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dn Hukum Nasional*, Jakarta; Kencana Prenada Group, 2009.

AB, Syamsuddin. *Pengantar Sosiologi Dakwah*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.

Ali, M. Sayuti *Metodologi Penelitian Agama Pendidikan Teori dan Praktek*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Al-Jazairi, Syekh Abu Bakar Jibir. *Pedoman Hidup Seorang Muslim*. Cet. VI; Yogyakarta : Magatama Sofwa Pressido, 2009.

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Arifin, M. *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Islam*. Jakarta:Bulan Bintang, 2007.

Azwar, Sifuddin. *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

A W. Gerungan, *Psikologi Sosila*. Cet.II; Bandung: Pt. Refika Aditamo, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Desyanti, Dwi Anna. Peran Hakim Mediasi dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa. Srtudi Kasus di Pegadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Bulukumba.*Skripsi* Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Emerzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001.

Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Munakamah Syari'ah di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Goopaster, Garry. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasidan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project, 2003.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar, diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*. Cet. II; Jakarta: Gema Insana, 2017.

Harahap, M.Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Harahap, Muhammad Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. UU No. 7 Tahun 2009.

- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan Pembina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Cet. I; Bogor : Ghalia Indonesia, 2016.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam & Pembinaan Syariah, 2012.
- Kraybill, Ronal S. *Alice Frazer Evans dan Robert A.Events, Peace Akill, Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Martha, Evi & Sudarti Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2017 .
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mufida, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* Malang: UIN_Malang Press, 2008,
- Muhdlor, Zuhdi *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*. Bandung: Albayan, 2004.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang 2003.
- Munawwir, Ahmad Warson. al-Mu 2007.
- Narbuko' Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Cet. VIII; Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2007.
- Nugroho, Susanti Adi. *Naskah Akademis: MEDIASI*. Jakarta: Peslitbang Hukum Dan Peradilan MA-RI, 2007.
- Nurjanah, Siti. Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014, *Skripsi* Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata⁺⁺ Burgelijk Wetboek, Rhedbook Publisher, 2008.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh al-Sunnah Juz 2*. Kairo: Daea al-Fath, 2000.
- Sabiqq, As Sayyid. *Fiqh As Sunnah*, Juz III. Beirut: Dar Al Fikr, 2007.
- Sami Sabir dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikh II*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Selamat, Kasmuri *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga (Panduan Perkawinan)*. Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- S.D. Gunarsa. *Psikologi untuk Keluarga*. Cet. III; Jakarta: Gunung Agung Mulia, 2009.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Cet. VI; Yogyakarta: Libernity, 2007.
- Soesilo, R. *RIB/HIR Degan Penjelasan*. Bogor: Politeria, 2005.
- Sugeng, Bambang, dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan contoh Dokumen Perdata*, Cet. I; Jakarta; Prenadamedia Group, 2012.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Bina Aksara, 2006.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Perss, 2002.
- Syahaeni, Andi. *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Cet. I; Makassar: Uiversitas Islam Negeri Alauddin.2017.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ulfiah, *Psikologi Keluarga*. Cet. I; Bogor: Geria Indonesia 2016.
- Usman, Husain & Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Cet. III; Jakarta Bumi Aksara, 2009.
- Usman, Racmadi. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta; Sinar Grafika, 2012.
- Usmani, Rachmadi *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara di Lingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta, 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Kantor Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II Tahun 2020



Wawancara dengan Indriani Nasir sebagai Moderator di Pengadilan Agama
Bulukumba pada Tanggal 27 Agustus 2020



Wawancara dengan Puji Agustina sebagai Orang yang akan bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba pada Tanggal 27 Agustus 2020



Wawancara dengan Misriani sebagai Orang yang akan bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba pada Tanggal 27 Agustus 2020



Wawancara dengan Nunu sebagai Orang yang akan bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba pada Tanggal 27 Agustus 2020



Proses pengambilan data perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba, Tanggal 24 Agustus 2020



Pedoman Wawancara Mediator

1. Siapa nama Bapak/Ibu Mediator?
2. Sejak kapan Bapak/Ibu bertugas sebagai mediator di Pengadilan Agama Bulukumba?
3. Siapa yang menunjuk/menentukan Bapak/Ibu menjadi mediator dalam memediasi pasangan yang ingin bercerai?
4. Berapa kali proses mediasi dilaksanakan?
5. Bagaimana Upaya mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba?
6. Apakah yang menjadi faktor penghambat mediator dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama?
7. Bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Bulukumba?
8. Apakah mediasi itu perlu bagi keluarga yang akan bercerai?

Pedoman Wawancara Orang yang Akan Bercerai

1. Siapa Nama Bapak/Ibu yang akan bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba?
2. Apakah bapak/ibu melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama Bulukumba?
3. Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya mediasi di Pengadilan Agama Bulukumba?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

DAFTAR NAMA INFORMAN PENELITIAN

Judul Penelitian :

Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba

No	Nama Informan	Jabatan	Umur
1.	Indriani Nasir, S.H	Moderator Pengadilan Agama	27
2.	Puji Agustina	Korban Perceraian	31
3.	Misriani	Korban Perceraian	23
4.	Nunu	Korban Perceraian	25





**KEMENTERIAN AGAMA RI FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
*Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo (0411) 841879, Fax. 8221400 Samata-
Gowa*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Informan : Indriani Nasir S.H
Umur : 27 Tahun
Jabatan/Profesi : Mediator
Alamat : -

Menerangkan Bahwa

2. Nama Peneliti : Ayu Putri Jumra
Nim : 50200116016
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan dan Penyuluhan
Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Samata Gowa

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 27 Agustus 2020

Informan

Peneliti

Ayu Putri Jumra



**KEMENTERIAN AGAMA RI FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
*Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo (0411) 841879, Fax. 8221400 Samata-
Gowa*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Informan : Puji Agustina
Umur : 31 Tahun
Jabatan/Profesi : Korban Perceraian
Alamat : -

Menerangkan Bahwa

2. Nama Peneliti : Ayu Putri Jumra
Nim : 50200116016
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan dan Penyuluhan
Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Samata Gowa

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 27 Agustus 2020

Informan

Peneliti

Ayu Putri Jumra



**KEMENTERIAN AGAMA RI FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
*Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo (0411) 841879, Fax. 8221400 Samata-
Gowa*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Informan : Misriani
Umur : 23 Tahun
Jabatan/Profesi : Korban Perceraian
Alamat : -

Menerangkan Bahwa

2. Nama Peneliti : Ayu Putri Jumra
Nim : 50200116016
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan dan Penyuluhan
Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Samata Gowa

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 27 Agustus 2020

Informan

Peneliti

Ayu Putri Jumra



**KEMENTERIAN AGAMA RI FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
*Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo (0411) 841879, Fax. 8221400 Samata-
Gowa*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Informan : Nunu
Umur : 25 Tahun
Jabatan/Profesi : Korban Perceraian
Alamat : -

Menerangkan Bahwa

2. Nama Peneliti : Ayu Putri Jumra
Nim : 50200116016
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan dan Penyuluhan
Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Samata Gowa

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 27 Agustus 2020

Informan

Peneliti

Ayu Putri Jumra

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ayu Putri Jumra. Lahir di Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba pada tanggal 20 Maret 1998. Merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Abd. Razak dan Jumriati Adapun jenjang pendidikan penulis di mulai dari TK Kartini Desa Garanta lulus pada tahun 2004. Kemudian lanjut di SDN 16 Ulutedong lulus pada tahun 2010, melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Bulukumba lulus pada tahun 2013,

Setelah itu melanjutkan lagi ke tingkat SMA yaitu di SMAN 9 Bulukumba lulus pada tahun 2016. Penulis pun melanjutkan pendidikan di salah satu universitas negeri yang ada di makassar tepatnya di daerah Gowa, Samata yaitu di Uin Alauddin Makassar untuk program strata satu pada Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI), di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tahun 2016 hingga 2020.

Penulis pernah menjabat sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan BPI, serta sebagai pengurus di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Karya ilmiah penulis skripsi yang berjudul “Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba” pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan pembimbing 1 yaitu Prof. Dr. H. M. Sattu Alang, MA dan pembimbing 2 yaitu Dr. Mansyur Suma, M. Pd.

Penulis berharap semoga ilmu yang di dapatkan dapat berguna bagi bangsa dan negara serta dapat membahagiakan ke dua orang tua yang selalu mendoakan setiap langkah kita serta mendukung kita dalam melaksanakan segala sesuatu yang baik.